



Membangun Budaya Hukum dalam Pengelolaan Sampah untuk Lingkungan Berkelanjutan

Building a Legal Culture in Waste Management for a Sustainable Environment

Ruminingsih¹, Aguk Nugroho², Mokh Tho'if³, Achmad Wildan D⁴, Dhyhan Purwitarini⁵, Muhari⁶

¹⁻⁶Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang Tuban, Indonesia

E-mail: Ruminingsihsh79@gmail.com^{1*}, aguknugroho88@gmail.com², mokh.thoif@gmail.com³, achmadwildan375@gmail.com⁴, dhyhanpurwitarini@gmail.com⁵, nafazalfarras@gmail.com⁶

*Penulis Korespondensi: Ruminingsihsh79@gmail.com

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 27 Desember 2025;

Revisi: 25 Januari 2026;

Diterima: 08 Februari 2026;

Tersedia: 10 Februari 2026;

Keywords: Community Engagement; Environmental Sustainability; Legal Culture; Sustainable Development; Waste Management.

Abstract. Waste-related issues have become increasingly complex environmental challenges as a result of population growth and shifting consumption patterns within society. Although Indonesia has established a legal framework through Law Number 18 of 2008 on Waste Management, its implementation at the community level continues to encounter various obstacles, particularly low legal awareness and an underdeveloped legal culture. This community service program aims to foster and strengthen a legal culture in waste management as an effort to promote environmental sustainability in Mrutuk Village, Widang District, Tuban Regency. The activities were conducted using participatory and descriptive approaches, including legal education, dissemination of waste management regulations, reinforcement of legal substance and enforcement structures, and community-based assistance. The results demonstrate an improvement in public understanding and awareness of the importance of managing waste in accordance with legal provisions, a shift in attitudes from compliance motivated by supervision toward voluntary compliance, and the emergence of community initiatives to actively engage in environmentally oriented waste management. Therefore, strengthening legal culture has proven to be a crucial instrument in encouraging environmentally responsible behavior and supporting the achievement of sustainable development.

Abstrak

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks sebagai dampak dari pertumbuhan jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Walaupun Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penerapannya di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya terkait rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya budaya hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat budaya hukum dalam pengelolaan sampah sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Metode pelaksanaan meliputi pendekatan partisipatif dan deskriptif melalui penyuluhan hukum, sosialisasi regulasi pengelolaan sampah, penguatan substansi dan struktur hukum, serta pendampingan berbasis komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan sikap dari kepatuhan yang didorong oleh pengawasan menuju kepatuhan secara sukarela, serta munculnya inisiatif masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum terbukti berperan strategis dalam mendorong perilaku masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Budaya Hukum; Keterlibatan Masyarakat; Keberlanjutan Lingkungan; Pembangunan Berkelanjutan; Pengelolaan Limbah.

1. PENDAHULUAN

Kebersihan lingkungan merupakan aspek fundamental yang harus dijaga karena memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang bersih dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan sekitar yang terbebas dari sampah dan berbagai bentuk pencemaran. Kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, sebagai individu yang berinteraksi langsung dengan seluruh unsur kehidupan, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Pertumbuhan jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat turut menyebabkan peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Kondisi tersebut menjadikan sampah sebagai permasalahan nasional yang penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kepastian hukum, kejelasan pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat agar dapat berjalan secara profesional, efektif, dan efisien.

Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk menekan dan mengendalikan permasalahan sampah di Indonesia. Sampah didefinisikan sebagai sisa aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alam dalam bentuk padat. Keberadaan sampah, baik yang berasal dari kegiatan manusia maupun dari proses alami, merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya aktivitas di suatu wilayah. Seiring berjalannya waktu, jumlah sampah akan terus meningkat dan terakumulasi di lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola secara serius dan sesuai dengan karakteristiknya. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran kolektif, kerja sama, serta kemitraan dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan sampah secara berkelanjutan.

Pada dasarnya, sampah merupakan persoalan yang bersumber dari aktivitas manusia dan dapat menimbulkan berbagai dampak merugikan. Secara umum, keberadaan sampah berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, terutama karena jenis sampah tertentu dapat menjadi sumber penyakit. Selain itu, pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat menurunkan keindahan dan nilai estetika kawasan, menimbulkan pencemaran udara akibat bau tidak sedap, serta mencemari air yang pada akhirnya berdampak pada pencemaran tanah. Sampah yang tidak tertangani dengan baik juga berpotensi menyebabkan banjir pada musim hujan akibat tersumbatnya

saluran air, sehingga berkontribusi pada perubahan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan budaya hukum yang efektif dalam pengelolaan sampah di berbagai komunitas, meskipun payung hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, telah berlaku selama lebih dari satu dekade. Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan dan menginternalisasi prinsip-prinsip normatif UU No. 18 Tahun 2008 ke dalam kebiasaan masyarakat untuk mendorong terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum komprehensif, simulasi penerapan sanksi administratif, dan pendampingan advokasi kebijakan lokal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman substansial masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai UU No. 18 Tahun 2008. Kegiatan ini berhasil memicu inisiatif lokal untuk mengadopsi semangat undang-undang tersebut ke dalam regulasi tingkat desa, menekankan pentingnya pendekatan hukum dalam solusi masalah lingkungan. Pemaparan secara komprehensif mengenai aturan perundang-undangan sebagai dasar perlindungan hukum bagi masyarakat beserta mengenai dampak sosial diharapkan menjadi unsur preventif sehingga tidak terjadi lagi hal negatif yang tidak kita inginkan di Masyarakat khususnya audiensi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu bagi Tim Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang dari Prodi Ilmu Hukum untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dengan mengambil judul : “Membangun budaya hukum dalam pengelolaan sampah untuk lingkungan berkelanjutan”

- a. Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Banyak masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pentingnya pengelolaan sampah yang benar, seperti memilah sampah organik dan anorganik di sumbernya (rumah tangga). Kebiasaan membuang sampah sembarangan ke lingkungan, seperti sungai atau lahan kosong, masih umum terjadi, didorong oleh kurangnya pemahaman akan dampak negatif jangka panjang terhadap kesehatan dan ekosistem.
- b. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi: Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi di atas kertas dan penerapannya di lapangan. Penegakan hukum seringkali lemah, kurang konsisten, dan kurangnya pengawasan yang ketat.

- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur: Kurangnya fasilitas yang memadai, seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang representatif dan fasilitas daur ulang, menjadi kendala nyata dalam pengelolaan sampah yang efektif. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang kompeten dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan juga masih terbatas. 4. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi tentang konsekuensi hukum dan konsekuensi secara sosial serta ekonomi yang harus ditanggung sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan tidak sembarangan melakukan pinjaman online.

Konflik Kepentingan dan Birokrasi: Terkadang, upaya penegakan hukum menghadapi konflik kepentingan dengan pembangunan ekonomi atau terhambat oleh proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menangani masalah sampah secara serius

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahapan strategis. Pertama, kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan deskriptif, di mana tim pengabdian terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui penyuluhan hukum yang mencakup kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Kedua, dilakukan upaya pembentukan serta penguatan substansi hukum melalui penyusunan regulasi yang jelas dan terarah, termasuk perumusan peraturan daerah yang bersifat spesifik, disertai dengan penegasan mengenai sanksi dan mekanisme insentif. Ketiga, kegiatan difokuskan pada peningkatan kesadaran dan edukasi hukum masyarakat sebagai upaya membangun budaya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keempat, penguatan struktur penegakan hukum dilakukan untuk mendorong implementasi regulasi secara konsisten. Selain itu, kegiatan ini juga mengedepankan inovasi dan sinergi antar pemangku kepentingan melalui pendekatan holistik guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis hukum.

3. HASIL PENGABDIAN

Kondisi Umum Pelaksanaan PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) :

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada Jumat, 16 Januari 2026, bertempat di Balai Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta yang diundang berdasarkan arahan Penjabat Kepala Desa Mrutuk serta hasil

koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mrutuk. Para peserta menunjukkan respons yang positif dan antusias terhadap pelaksanaan program pengabdian yang diselenggarakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang. Kegiatan tersebut berupa penyuluhan budaya hukum yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi melalui penyampaian materi mengenai upaya membangun budaya hukum dalam pengelolaan sampah guna mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Secara umum, hasil pelaksanaan kegiatan dapat dievaluasi berdasarkan beberapa komponen utama sebagai berikut :

a. Keberhasilan Target Jumlah Peserta Pelatihan

Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan dapat dikatakan sangat baik, dari 15 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan PJ. Kepala Desa Mrutuk dan BPD Desa Mrutuk kesemuanya dapat menghadiri kegiatan pengabdian (100%).

b. Ketercapaian Tujuan dan Target Edukasi dan Sosialisasi

Ketercapaian tujuan edukasi dan sosialisasi dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan adanya peningkatan pengetahuan dari peserta tentang arti penting pengelolaan sampah untuk lingkungan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga termasuk pemahaman mengenai aspek budaya hukum dan Sosialisasi jangan membuang sampah sembarangan. Pertama, Kesadaran Internal: Masyarakat membuang sampah pada tempatnya bukan karena takut denda, tetapi karena merasa hal tersebut adalah kewajiban moral dan tanggung jawab sosial. Kedua, Sosialisasi adalah strategi efektif bertujuan untuk menginternalisasi aturan hukum ke dalam perilaku sehari-hari. Selain sosialisasi Ketiga, kampanye publik: Penggunaan media sosial, poster, dan iklan layanan masyarakat yang menekankan dampak buruk sampah (banjir, penyakit) dan manfaat hidup bersih. Dan Kelima, pendekatan komunitas: Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memberikan contoh dan himbauan langsung kepada warga, keteladanan sosial: tokoh masyarakat yang tidak hanya berteori, tetapi turun langsung memilah sampah, menciptakan efek domino positif bagi warga sekitar.

c. Kemampuan Peserta Dalam Pemahaman Materi Edukasi dan Sosialisasi.

Sebagian besar peserta kegiatan berasal dari unsur Karang Taruna, dengan tujuan utama memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam mencegah perilaku membuang sampah sembarangan. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan peserta dari kelompok usia yang lebih tua, terutama dari unsur PKK, guna menciptakan keseimbangan komposisi usia

peserta. Keterlibatan lintas generasi tersebut diharapkan dapat mendorong terjadinya pertukaran pengalaman dan pemahaman antara peserta yang lebih muda dan yang lebih dewasa. Oleh karena itu, penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta dipadukan dengan pendekatan interaktif untuk meningkatkan partisipasi peserta. Pendekatan ini terbukti mendukung kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga tingkat penguasaan materi secara umum dapat dikategorikan baik, dengan capaian sekitar 75 persen.

Penyampaian Materi Pengabdian Masyarakat

Materi penyuluhan terdiri dari tiga pembahasan utama, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat. Membangun budaya hukum dalam pengelolaan sampah untuk lingkungan berkelanjutan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peran masyarakat menjadi landasan penting dalam membangun Budaya Hukum dalam memahami pentingnya tidak membuang sampah sembarangan.

Pengertian budaya hukum dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk lingkungan berkelanjutan. Budaya hukum adalah suatu sistem nilai, norma, dan perilaku yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Budaya hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat dan mengurangi kerusakan lingkungan. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah: Prinsip-prinsip pengelolaan sampah meliputi reduce, reuse, recycle, dan disposal. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, seperti memilahkan sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Regulasi pengelolaan sampah meliputi Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Strategi Membangun Budaya Hukum, Pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sampah yang tepat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun budaya hukum. Kerjasama dengan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Membangun budaya hukum dalam pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai lingkungan berkelanjutan. Strategi seperti pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan kampanye, partisipasi masyarakat, dan kerjasama dengan

pemerintah dapat membantu membangun budaya hukum dalam pengelolaan sampah.

Materi berikutnya mengenai Kerangka aturan (apa yang harus dipatuhi?). Masyarakat perlu memahami bahwa membuang sampah sembarangan adalah pelanggaran hukum, bukan sekadar masalah estetika. Larangan Membakar Sampah: Menjelaskan bahwa membakar sampah di pekarangan dapat mencemari udara dan melanggar aturan lingkungan hidup (dapat dikenakan denda/sanksi administratif). Kewajiban Pemilahan: Berdasarkan standar terbaru tahun 2026, rumah tangga diwajibkan memilah sampah minimal menjadi tiga kategori: Organik, Anorganik, dan Residu. Sanksi Tipiring: Penjelasan mengenai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam Peraturan Daerah (Perda) setempat yang memberikan denda bagi pembuang sampah ke sungai atau ruang publik.

Kemudian mengenai Strategi "3M" dalam Budaya Hukum Pertama, Mulai dari Diri Sendiri: Menjadikan tempat sampah sebagai "sahabat" terdekat. Tidak ada sampah yang jatuh ke tanah, meski sekecil bungkus permen. Kedua, Mengajak Lingkungan: Mengaktifkan kembali sanksi sosial yang positif, seperti menegur dengan sopan jika melihat pelanggaran di lingkungan RT/RW. Ketiga, Melembaga: Mendorong pembentukan Bank Sampah atau TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di tingkat desa/kelurahan sebagai institusi hukum lokal yang mengelola sampah secara ekonomi.

Semua hal tersebut di atas dapat disampaikan semuanya oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang dengan baik dan jelas untuk dapat diterima peserta penyuluhan hukum. Dalam sesi tanya jawab ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta :

- a. Bagaimana solusi strategis dalam membangun budaya hukum terkait dengan pengelolaan sampah
- b. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan Sesi tanya jawab kemudian dilanjutkan dengan jawaban oleh pemateri, yang dibahas secara garis besar di bagian Solusi dan Metode Pemecahan Masalah pada huruf B dan C di atas.

Perubahan Pengetahuan dan Pola Pikir

Pada tahap awal, peserta dapat dikategorikan memiliki tingkat kesadaran yang relatif rendah terhadap pentingnya membuang sampah pada tempat yang semestinya. Perilaku membuang sampah sembarangan dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang umum dijumpai di lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya sikap apatis terhadap kebersihan lingkungan, yang dipengaruhi oleh minimnya kegiatan

sosialisasi dan kampanye mengenai dampak negatif pembuangan sampah sembarangan terhadap lingkungan dan kesehatan.

Melalui penyampaian materi, narasumber memberikan pemahaman mendasar mengenai pembangunan budaya hukum dalam pengelolaan sampah. Sampah diposisikan sebagai tanggung jawab personal, sehingga perlu dihilangkan pandangan bahwa pengelolaannya sepenuhnya menjadi urusan pemerintah setelah dibuang. Paradigma baru menegaskan bahwa setiap individu sebagai penghasil sampah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan akhir sampah yang dihasilkan. Selain itu, ditekankan perbedaan antara kepatuhan yang lahir akibat pengawasan dan kepatuhan yang tumbuh secara sukarela. Budaya hukum yang kuat tercermin ketika individu tetap mematuhi aturan pengelolaan sampah meskipun tanpa pengawasan langsung, sebagai pergeseran dari rasa takut terhadap sanksi menuju kesadaran dan kontrol sosial. Lebih lanjut, lingkungan dipahami bukan sekadar sebagai objek pemanfaatan, melainkan sebagai hak dasar manusia dan warisan yang harus dijaga serta dilestarikan untuk generasi yang akan datang.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PKM.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang di Desa Mrutuk, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, menunjukkan bahwa penguatan budaya hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sebagai upaya mendukung keberlanjutan lingkungan. Tantangan utama yang dihadapi pada tingkat lokal meliputi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, lemahnya pelaksanaan regulasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Melalui penerapan pendekatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berlandaskan hukum, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2008. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap masyarakat dari kecenderungan apatis menuju perilaku yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan sampah mulai dipersepsikan sebagai bentuk kewajiban moral dan tanggung jawab kolektif, bukan semata-mata sebagai akibat dari ancaman sanksi hukum.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai budaya hukum melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi, keteladanan sosial, serta penguatan peran komunitas lokal merupakan strategi yang efektif dalam menangani permasalahan sampah. Upaya tersebut tidak hanya berkontribusi pada terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum masyarakat sebagai landasan penting bagi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Saran

Edukasi dan Sosialisasi Hukum yang Masif: Sosialisasi pendidikan hukum yang efektif adalah langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pembuangan sampah sembarangan. Edukasi harus mencakup definisi sampah, cara pengelolaan yang benar (seperti 3R: reduce, reuse, recycle), dan dampak negatif pelanggaran hukum.

Penegakan Hukum yang Konsisten dan Tegas: Efektivitas hukum lingkungan sangat bergantung pada penegakan yang ketat. Sanksi yang tegas, adil, dan tanpa tebang pilih harus diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan perundang-undangan, baik individu maupun korporasi. Sanksi ini bisa berupa denda administratif yang tinggi atau pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan.

Penyediaan Infrastruktur yang Memadai: Penegakan hukum saja tidak cukup tanpa didukung oleh fasilitas yang memadai. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan tempat pembuangan sampah yang strategis, fasilitas pemilahan, daur ulang, dan pengolahan limbah yang modern dan ramah lingkungan. Hal ini memberikan pilihan konkret bagi masyarakat untuk mematuhi aturan.

Edukasi yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari Teknologi informasi dan transaksi elektronik Pelibatan Komunitas dan Sektor Swasta: Pengelolaan sampah tidak akan tuntas tanpa partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah harus mendorong peran aktif individu dan komunitas melalui program-program seperti bank sampah atau kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan. Sektor swasta juga memiliki peran besar dalam penggunaan sumber daya dan penghasil polusi, sehingga praktik berkelanjutan harus diadopsi dan diinsentifkan oleh hukum. Sinergi antara semua pihak

(pemerintah, masyarakat, dan swasta) menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2014). *Hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan*. Muhammadiyah University Press.
- Aziiz, M. A., & Fatahillah, I. A. (2024). Penegakan hukum terhadap perilaku buang sampah sembarangan: Tinjauan dari perspektif hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(12).
- Banjarnahor, J., Gultom, S. M., Lahera, L. B., S., M. B., & Nainggolan, R. (2025). Efektivitas penerapan hukum dalam penanggulangan sampah sembarangan di Kota Medan: Sebuah studi literatur. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(1). <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3129>
- Dewi, N. M. E. K. (n.d.). Membangun budaya taat hukum melalui pengelolaan sampah. *Kompasiana*.
- Faizah. (2008). *Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat (Studi kasus di Kota Yogyakarta)* (Skripsi, Universitas Diponegoro).
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction*. W. W. Norton & Company.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Kompas.
- Nugroho, S. (n.d.). Akhiri open dumping sampah, bangun peradaban harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Kompas.
- Simarmata, L. N. (2023). Penegakan hukum untuk pengelolaan sampah di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 13(2).
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, lingkungan hidup, dan pembangunan*. Djambatan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.